



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHAN SYA BIN SETIAR;
2. Tempat lahir : Oku Selatan, Sumatera Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 28 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidorejo Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja membakar,menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, perbutan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Batang tebu sisa bakar;
 - 1 (satu) Buah Korek api warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-33/RP-9/ Eku.1/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WiB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di area perkebunan tebu simpang engine blok 25 Bs 15 Divisi II PT PSMI, Kabupaten Waykanan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja membakar,menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, perbutan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR, saksi SLAMET RIYADI BIN AMAT KARJO, saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO, dan saksi SATIMIN Bin RANADI, Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR beserta ketiga saksi tersebut sedang bekerja sebagai penebang pohon tebu untuk pembibitan di lokasi perkebunan tebu simpang engine blok 25 Bs 15 Divisi II PT PSMI, Kabupaten Waykanan milik PT PSMI , selanjutnya pada saat Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR, saksi SLAMET RIYADI BIN AMAT KARJO, saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO, dan saksi SATIMIN Bin RANADI sedang melakukan pekerjaan menebang pohon tebu tersebut Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR memberhentikan pekerjaannya, lalu pergi bergegas menuju kearah lokasi blok 25 yang disaksikan pula oleh ketiga saksi yaitu saksi SLAMET RIYADI BIN AMAT KARJO, saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO, dan saksi SATIMIN Bin RANADI dan salah satu dari saksi tersebut yaitu saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO melihat Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR membawa korek gas api kearah blok 25 tersebut, tanpa ada rasa curiga ketiga saksi tersebut pun membiarkan Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR pergi meninggalkan pekerjaannya, kemudian selanjutnya tak lama berselang sekira pukul 08.30 wib pada hari yang sama Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR kembali lagi bergabung dengan ketiga saksi yaitu saksi SLAMET RIYADI BIN AMAT KARJO, saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO, dan saksi SATIMIN Bin RANADI yang pada saat itu ketiga saksi tersebut sedang beristirahat dan kemudian tanpa menaruh rasa curiga kembali Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR ikut bergabung dengan ketiga saksi tersebut.
- Bahwa kemudian selanjutnya terdengar suara percikan api dari area perkebunan tebu blok 25 tersebut ,api tersebut makin lama semakin membesar dan mengeluarkan asap tebal, kemudian ketiga saksi yaitu saksi SLAMET RIYADI BIN AMAT KARJO, saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO, dan saksi SATIMIN Bin RANADI yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak “ KEBAKARAN KEBAKARAN” sambil berusaha memadamkan api;
- Bahwa ditempat yang lain tepat nya di pos penjagaan saksi MUJOBAH FATONI Bin MARLAN , saksi SUTRISNO Bin SAMPIK kedua orang saksi tersebut merupakan petugas keamanan (security) PT PSMI mendapatkan informasi dari grup whatsapp bahwa telah terjadi kebakaran lahan tebu di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- simpang engine blok 25 Bs 15 Divisi II PT PSMI, Kabupaten Waykanan, selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi MUJOBAH FATONI Bin MARLAN, saksi SUTRISNO Bin SAMPIK segera mendatangi areal blok 25. Sesampainya di Area perkebunan tebu simpang engine blok 25 Bs 15 Divisi II PT PSMI, Kabupaten Waykanan kedua orang saksi tersebut yaitu saksi MUJOBAH FATONI Bin MARLAN, saksi SUTRISNO Bin SAMPIK langsung berusaha mengamankan lokasi kejadian dengan mengumpulkan beberapa pekerja buruh tebang yang berada diarea tersebut dan mengintrogasi satu-persatu pekerja salah satu pekerja yang diintrogasi oleh saksi MUJOBAH FATONI Bin MARLAN, saksi SUTRISNO Bin SAMPIK ialah saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO yang dimana keterangan saksi saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO sempat melihat Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR mendatangi lokasi kebakaran tersebut dengan membawa satu buah korek api gas, selanjutnya saksi M BAGAS WALUYO Bin WAHAB SUKARSO memberikan keterangan kembali bahwa setelah Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR menuju lokasi kebakaran tersebut Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR kembali lagi bergabung dengan para pekerja buruh tebang lain dan tak berselang lama sejak Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR kembali bergabung timbulah percikan api dan gumpalan asap yang berasal dari tempat Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR datang sebelumnya, dan kemudian di lanjutkan lagi dengan keterangan saksi-saksi lain bahwa saksi SLAMET RIYADI BIN AMAT KARJO membenarkan sumber api berasal dari tempat dimana Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR datang sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya mendengar keterangan dari beberapa orang pekerja buruh tebang, saksi MUJOBAH FATONI Bin MARLAN, saksi SUTRISNO Bin SAMPIK memanggil Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR dan membawa Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR menuju pos penjagaan, Kemudian selanjutnya kepada petugas keamanan PT PSMI yaitu saksi MUJOBAH FATONI Bin MARLAN, saksi SUTRISNO Bin SAMPIK, Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR memberikan keterangan bahwa Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR yang pada saat itu sedang kesal dengan mandor lapangan yaitu saksi SATIMIN Bin RANADI yang dimana saksi SATIMIN Bin RANADI sebagai mandor menyuruh melakukan pekerjaan yang berat melebihi dari pekerja lain, kemudian dalam keterangannya Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR juga mengakui bahwa dengan cara membawa 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru menuju blok 25 Terdakwa JOHAN SYA Bin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIAR mengumpulkan beberapa daun kering dan mengikat beberapa daun tebu kering tersebut untuk dijadikan bahan api lalu ikatan daun tebu tersebut Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru hingga api tersebut membesar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR, PT.PSMI mengalami kerugian berupa tanaman tebu pembibitan seluas \pm 0,12 Ha jika ditafsir dengan nominal uang sekitar Rp.12.0000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), Bahwa kemudian Terdakwa JOHAN SYA Bin MUSTIAR dibawa menuju Polsek Pakuan Ratu guna untuk diproses hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujtobah Fatoni Bin Marla, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PSMI sebagai *Officer Security* dan Saksi sudah bekerja di PT. PSMI selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi sedang piket sebagai *officer security* kemudian melihat pada grub *whatsapp* bahwa ada informasi telah terjadi kebakaran tanaman tebu pembibitan di areal simpang engine Blok 25 Bs 15 Divisi II PT. PSMI Kampung Karang Agung Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, kemudian Saksi memerintahkan security a.n. Sutrisno untuk mengecek ke lokasi tersebut bersama dengan petugas pemadam, dan Saksi juga mengecek ke lokasi kebakaran tersebut dan akhirnya api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam;
- Bahwa setelah itu karena ada kecurigaan peristiwa kebakaran tersebut dilakukan oleh seseorang, kemudian Saksi dan petugas keamanan lainnya mengumpulkan buruh tebang yang ada disekitar lokasi kebakaran tersebut, dan didapati buruh tebang yaitu Saksi Selamat, Saksi Bagas dan Terdakwa, kemudian dilakukan intorgasi oleh beberapa orang tersebut dan atas keterangan Saksi Selamat bahwa sebelum terjadi kebakaran tersebut ia melihat Saksi Bagas dan Terdakwa berada di sekitar lokasi tersebut, setelah itu menurut keterangan Saksi Bagas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum terjadi peristiwa kebakaran ia melihat Terdakwa yang berada di lokasi tersebut, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan pada awalnya Terdakwa tidak mengakui, setelah dilakukan interogasi lagi akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia telah membakar tanaman tebu tersebut menggunakan korek api milik Terdakwa dengan alasan karena ia merasa kecewa terhadap mandor yang selalu memberinya pekerjaan yang sulit, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di pos *security*, lalu Saksi menghubungi petugas kepolisian dan tak lama berselang datang anggota kepolisian dari Polsek Pakuan Ratu yang langsung memeriksa lokasi kemudian membawa dan mengamankan pelaku berikut barang bukti ke Polsek Pakuan Ratu guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa tanaman tebu yang terbakar tersebut belum siap untuk di panen dan tanaman tebu tersebut dikhususkan untuk pembibitan bukan untuk di olah di pabrik;
- Bahwa tanaman tebu yang terbakar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk pembibitan;
- Bahwa akibat terbakarnya lahan tebu tersebut PT. PSMI mengalami kerugian berupa tanaman tebu pembibitan seluas kurang lebih +0.12 Ha jika dinilai dengan uang sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Slamet Riyadi Bin Mat Karjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja sebagai buruh tebang di PT. PSMI bersama dengan Saksi Bagas dan Terdakwa dan pada saat sedang beristirahat sebelum terjadinya kebakaran Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah areal tanaman tebu yang terbakar tersebut, kemudian tak lama berselang Terdakwa kembali lagi ke tempat Saksi beristirahat, dan tak lama berselang terdengar suara percikan api di areal tanaman tebu tersebut, lalu Saksi melihat api telah menjalar ke tanaman tebu, kemudian Saksi berteriak "kebakaran-kebakaran" dan tak lama berselang datang beberapa *security* dan petugas pemadam kebakaran yang langsung memadamkan api tersebut, kemudian setelah api tersebut berhasil padam, Saksi, Saksi Bagas dan Terdakwa dipanggil dan dikumpulkan oleh *security* dan di interogasi karena pada saat itu kami

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang bekerja menebang tebu di areal tersebut namun bisa terjadi kebakaran, kemudian ada *security* yang bertanya "siapa yang membakar tebu" kemudian karena Saksi tidak mengetahuinya Saksi menjawab "tidak tau" lalu menjelaskan kepada *security* bahwa sebelum terjadinya kebakaran tersebut saya Saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah areal yang terbakar tersebut dan tak lama berselang Terdakwa kembali lagi ketempat kami beristirahat kemudian tak lama berselang terdengar suara percikan api dan melihat api sudah membesar, kemudian Terdakwa di interogasi perihal hal tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya tetapi setelah diinterogasi lagi Terdakwa langsung mengakui bahwa yang telah membakar tanaman tebu tersebut dirinya sendiri dengan cara membakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa dibawa oleh *security* ke pos satpam;

- Saksi bekerja di PT. PSMI sebagai buruh harian dan saya bekerja di PT. PSMI sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa akibat terbakarnya lahan tebu tersebut PT. PSMI mengalami kerugian berupa tanaman tebu pembibitan seluas kurang lebih +0.12 Ha jika dinilai dengan uang sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sutrisno Bin Sampik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli areal, kemudian Saksi melihat di grup *whatsapp* saudara Depi memberitahukan bahwa telah terjadi kebakaran di areal Blok 25 Bs 15 Divisi II PT. PSMI Kp. Karang Agung Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan, setelah mengetahui berita tersebut Saksi langsung menuju tempat terjadinya kebakaran tersebut dan benar bahwa telah terjadi kebakaran kemudian mencoba untuk memadamkan api menggunakan tangki pemadam yang ada di areal tersebut, lalu setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit sekira pukul 08.40 WIB api tersebut berhasil di padamkan;
- Bahwa kemudian selanjutnya karena merasa curiga Saksi mengumpulkan beberapa pekerja yang berada di areal tersebut dan menayakan kepada mereka siapa yang telah melakukan pembakaran terhadap lahan tebu tersebut, namun pada saat itu tidak ada yang mengaku sehingga Saksi mencoba untuk menanyakan secara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu, dan pada saat itu seorang pekerja tebang di areal tersebut Saksi Bagas mengatakan bahwa pada saat mereka sedang melakukan penebangan ia melihat Terdakwa berjalan menuju arah yang bersebrangan dengan tempat menebang dan ia tidak mengetahui apa yang di lakukan Terdakwa, kemudian Saksi Bagas mengatakan setelah Terdakwa kembali menebang terdengar suara percikan api dan terlihat api yang sudah mulai membesar, mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah benar bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap lahan tebu tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya setelah beberapa saat ahimya Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pembakaran terhadap lahan tebu milik PT. PSMI tersebut menggunakan korek api di karenakan Terdakwa kesal karena selalu di beri pekerjaan menebang dan menanam saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. M. Bagas Waluyo Bin Wahab Sukarso (alm), keterangan dibacakan yang sebelumnya memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian kebakaran lahan tebu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB di areal simpang engine Blok 25 BS 15 Divisi II PT. PSMI kamp. Karang Agung Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang telah melakukan pembakaran tersebut adalah saudara Terdakwa, yaitu pekerja harian planting di PT. PSMI;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa dikarenakan sebelum terjadinya peristiwa kebakaran tersebut Saksi melihat Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke arah areal tebu yang terbakar kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali lagi dan tak lama berselang mendengar ada suara percikan api serta Saksi melihat bahwa tanaman tebu tersebut telah terbakar kemudian setelah Saksi dan rekan-rekan dikumpulkan dan diintrogasi oleh security perihal peristiwa kebakaran tersebut dari Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membakar tanaman tebu milik PT. PSMI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran serhadap tanaman tebu milik PT. PSMI tersebut pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di areal Blok 25 Bs 15 Divisi II PT. PSMI Kp. Karang Agung Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan seluas ± 0.12 Ha;
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Slamet Riyadi, Saksi Bagas sedang bekerja sebagai penebang pohon tebu untuk pembibitan di lokasi perkebunan tebu simpang engine blok 25 Bs 15 Divisi II PT. PSMI Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian saat sedang melakukan pekerjaan menebang pohon tebu tersebut Terdakwa memberhentikan pekerjaannya, lalu pergi bergegas menuju kearah lokasi blok 25, saat tiba di lokasi karena Terdakwa sakit hati dengan mandor sebab selalu memberikan pekerjaan yang sulit dan jangkauan yang jauh pada Terdakwa, lalu Terdakwa membakar lahan tebu dengan cara membakar tanaman tebu menggunakan 1 (satu) korek api warna biru milik Terdakwa lalu api menjalar dan terjadi kebakaran. Kemudian Saksi Slamet Riyadi Bin Amat Karjo, Saksi M Bagas Waluyo Bin Wahab Sukarso, dan Saksi Satimin Bin Ranadi yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "Kebakaran-Kebakaran" sambil berusaha memadamkan api;
- Bahwa kemudian setelah api tersebut berhasil padam, security memeriksa beberapa buruh tebang yang dicurigai, dan Terdakwa dipanggil dan dikumpulkan oleh security dan di interogasi karena pada saat itu sedang bekerja menebang tebu di areal tersebut, kemudian Terdakwa di interogasi perihal hal tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya tetapi setelah diinterogasi lagi Terdakwa langsung mengakui bahwa yang telah membakar tanaman tebu tersebut dirinya sendiri dengan cara membakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa dibawa oleh security ke pos satpam;
- Bahwa saat Terdakwa menyampaikan keluhan selalu memberikan pekerjaan yang sulit dan jangkauan yang jauh, Mandor memberikan tanggapan yang merendahkan status Pendidikan dan ekonomi Terdakwa, yang membuat Terdakwa sakit hati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) batang tebu sisa terbakar;
2. 1 (satu) buah korek api warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada Para Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran serhadap tanaman tebu milik PT. PSMI tersebut pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di areal Blok 25 Bs 15 Divisi II PT. PSMI Kp. Karang Agung Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan seluas ± 0.12 Ha;
- Bahwa pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Slamet Riyadi, Saksi Bagas sedang bekerja sebagai penebang pohon tebu untuk pembibitan di lokasi perkebunan tebu simpang engine blok 25 Bs 15 Divisi II PT. PSMI Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kemudian saat sedang melakukan pekerjaan menebang pohon tebu tersebut Terdakwa memberhentikan pekerjaannya, lalu pergi bergegas menuju kearah lokasi blok 25, saat tiba di lokasi karena Terdakwa sakit hati dengan mandor sebab selalu memberikan pekerjaan yang sulit dan jangkauan yang jauh pada Terdakwa, lalu Terdakwa membakar lahan tebu dengan cara membakar tanaman tebu menggunakan 1 (satu) korek api warna biru milik Terdakwa lalu api menjalar dan terjadi kebakaran. Kemudian Saksi Slamet Riyadi Bin Amat Karjo, Saksi M Bagas Waluyo Bin Wahab Sukarso, dan Saksi Satimin Bin Ranadi yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak “Kebakaran-Kebakaran” sambil berusaha memadamkan api;
- Bahwa kemudian setelah api tersebut berhasil padam, security memeriksa beberapa buruh tebang yang dicurigai, dan Terdakwa dipanggil dan dikumpulkan oleh security dan di interogasi karena pada saat itu sedang bekerja menebang tebu di areal tersebut, kemudian Terdakwa di interogasi perihal hal tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakuinya tetapi setelah diinterogasi lagi Terdakwa langsung mengakui bahwa yang telah membakar tanaman tebu tersebut dirinya sendiri dengan cara membakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa dibawa oleh security ke pos satpam, lalu security menghubungi petugas kepolisian dan tak lama berselang datang anggota kepolisian dari Polsek Pakuan Ratu yang langsung memeriksa lokasi kemudian membawa dan mengamankan pelaku berikut barang bukti ke Polsek Pakuan Ratu guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa tanaman tebu yang terbakar tersebut belum siap untuk di panen dan tanaman tebu tersebut dikhususkan untuk pembibitan bukan untuk di olah di pabrik;
- Bahwa tanaman tebu yang terbakar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk pembibitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terbakarnya lahan tebut tersebut PT. PSMI mengalami kerugian berupa tanaman tebu pembibitan seluas kurang lebih +0.12 Ha jika dinilai dengan uang sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu JOHAN SYA BIN SETIAR, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulurkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyalah kemudian, dengan cara elektronik dls, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya (S.R. Sianturi, 1983);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud kebakaran, ledakan, atau banjir adalah sebagai berikut:

- Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya);
- Ledakan adalah hasil meledakkan; letusan;
- Banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dan sebagainya); air yang banyak dan mengalir deras; air bah; peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Bahaya umum bagi barang" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri yang penting ialah, bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan ,bahaya umum bagi barang dsb (R.Susilo, 2013: 154);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Slamet Riyadi, Saksi Bagas sedang bekerja sebagai penebang pohon tebu untuk pembibitan di lokasi perkebunan tebu simpang engine blok 25 Bs 15 Divisi II PT. PSMI Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa kemudian saat sedang melakukan pekerjaan menebang pohon tebu tersebut Terdakwa memberhentikan pekerjaannya, lalu pergi bergegas menuju kearah lokasi blok 25, saat tiba di lokasi karena Terdakwa sakit hati dengan mandor sebab selalu memberikan pekerjaan yang sulit dan jangkauan yang jauh pada Terdakwa, lalu Terdakwa membakar lahan tebu dengan cara membakar tanaman tebu menggunakan 1 (satu) korek api warna biru milik Terdakwa lalu api menjalar dan terjadi kebakaran. Kemudian Saksi Slamet Riyadi Bin Amat Karjo, Saksi M Bagas Waluyo Bin Wahab Sukarso, dan Saksi Satimin Bin Ranadi yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak "Kebakaran-Kebakaran" sambil berusaha memadamkan api;

Menimbang, bahwa kemudian setelah api tersebut berhasil padam, *security* memeriksa beberapa buruh tebang yang dicurigai, dan Terdakwa dipanggil dan dikumpulkan oleh *security* dan di interogasi karena pada saat itu sedang bekerja menebang tebu di areal tersebut, kemudian Terdakwa di interogasi perihal hal tersebut, pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya tetapi setelah diinterogasi lagi Terdakwa langsung mengakui bahwa yang telah membakar tanaman tebu tersebut dirinya sendiri dengan cara membakar menggunakan korek api, setelah itu Terdakwa dibawa oleh *security* ke pos satpam, lalu *security* menghubungi petugas kepolisian dan tak lama berselang datang anggota kepolisian dari Polsek Pakuan Ratu yang langsung memeriksa lokasi kemudian membawa dan mengamankan pelaku berikut barang bukti ke Polsek Pakuan Ratu guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar lahan tebu yang dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) korek api warna biru milik Terdakwa lalu api menjalar dan terjadi kebakaran. Perbuatan yang telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu



Terdakwa lakukan menimbulkan kobaran api tidak di tempat yang semestinya dengan kata lain telah terjadi kebakaran. Perbuatan Terdakwa tersebut juga menimbulkan bahaya umum bagi barang karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kebakaran dimana Terdakwa menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan, Terdakwa dengan sengaja memantik korek api miliknya di lahan tebu dengan tujuan membakar lahan karena sakit hati dengan mandor yang selalu memberikan pekerjaan sulit dan jangkauan yang jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) batang tebu sisa terbakar, sesuai fakta hukum oleh karena batang tebu tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk pertanian maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna biru, sesuai fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SYA BIN SETIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menimbulkan Kebakaran Yang Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang tebu sisa terbakar;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda S.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.,M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Bbu